

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak dan Pajak Daerah

2.1.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Herschel, dan Horace dalam Zain (2008:11) bahwa:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pendapat lain pengertian pajak dari Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:3) bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah:

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian Pajak Daerah menurut Raharjo (2009:72) bahwa “Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2010:7) bahwa adalah:

Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah unuk pelayanan masyarakat.

2.1.2.1 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak
- e. Penetapan pajak
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
- g. Kadaluwarsa penagihan pajak;
- h. Sanksi administrasi;
- i. Tanggal mulai berlakunya pajak.

2.1.2.2 Sistem Pemungutan, Pemungutan Pajak Daerah Dan Jenis-jenis Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. Dipungut oleh pemungut pajak.

2. Pemungut Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:

- a. Percetakan formulir perpajakan;
- b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan;
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

1. Jenis Pajak propinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1 Definisi PAD

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, definisi dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Halim (2004:67) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Menurut Yani (2009:51) :

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas bahwa PAD merupakan pendapatan yang berasal dari semua penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah dan sumber lainnya yang dimiliki oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pelayanan masyarakat.

2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - e. Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / pengadaan barang dan / jasa oleh daerah.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri :

- a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.
- b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
- d. Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan

yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

Komponen-komponen PAD tersebut merupakan penerimaan yang murni berasal dari daerah. Sehingga wajar dan selayaknya apabila peranan PAD dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di lingkungan masing-masing daerah.

Mengingat pentingnya sektor pendapatan yang menunjang pendapatan dari Pemerintah Daerah, karena itu perlu diusahakan langkah-langkah peningkatannya baik dari segi struktural maupun pengelolaannya. Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan pendapatan yang berasal dari PAD, sehingga dapat memperbesar tersedianya sumber pendapatan daerah. Tujuan yang ingin dicapai tentunya digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Hal ini berarti akan semakin memperbesar keleluasaannya daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dengan pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan kegiatannya.

2.3 Pertumbuhan dan Efektifitas Pajak Daerah

Setiap organisasi baik itu organisasi publik maupun non publik pasti memiliki suatu visi dan misi dimana setiap visi dan misi tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa :

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan (Kurniawan, 2005:109), dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik bahwa "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya".

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal.

Tabel 2.1
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap
Target Penerimaan Pajak Daerah

Klasifikasi Efektivitas	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Departemen Dalam Negeri, Kepdagri No.690.900.327 Tahun1996.

Untuk mengetahui efektivitas pajak daerah dapat digunakan formula efektivitas merujuk Darwin (2010:59):

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Anggaran pajak daerah}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2004:163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode. Pertumbuhan pajak daerah dapat dihitung dengan formula laju pertumbuhan merujuk pada Darwin (2010:59), yaitu:

$$\text{Rasio Pertumbuhan } (t) = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_t} \times 100\%$$

Keterangan:

X_t = Nilai realisasi pajak daerah Tahun ke t

X_{t-1} = Nilai realisasi pajak daerah tahun sebelumnya

t = Laju pertumbuhan

2.4 Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

2.4.1 Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim (Marihhot, 2010:306).

Menurut ketetapan Perda No. 11 Tahun 2010 pasal 7, Pajak yang terutang merupakan Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.4.2 Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib Pajak Hotel atau Restoran wajib melaporkan kepada bupati/walikota dalam praktik sehari-hari adalah kepada Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten/Kota tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Hotel atau Restoran yang terutang.

Berdasarkan Perda No.11 Tahun 2010 pasal 8, setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya kepada Pejabat yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

2.5 Pengertian Pajak Hotel dan Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel

2.5.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 :

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak hotel, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel itu sendiri.

Peraturan daerah untuk Pajak Hotel terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010. Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui, terminology tersebut menurut Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
2. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

2.5.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel

Adapun dasar hukum dari pemungutan Pajak Hotel adalah sebagai berikut (Marihot, 2010:301) :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hotel (khusus Kota Palembang yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Hotel).
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada Kabupaten/Kota dimaksud.

2.5.2.1 Objek, Bukan Objek dan Subjek Pajak Hotel

a. Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 2 tentang Objek Pajak Hotel adalah:

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
2. Jasa penunjang yang dimaksud di atas adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

b. Bukan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 2 (4) tentang Bukan Objek Pajak Hotel adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya ;
- c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, pantia asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis ; dan
- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Yang tidak termasuk Objek pajak Hotel adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang di selenggrakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen,kondominum,dan sejenisnya,
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.

4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

c. Subjek Pajak Hotel

Menurut Undang-undang 28 tahun 2009 Pasal 33 ayat (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.5.2.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel

a. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 tahun 2011 pasal 7 Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Adapun yang dimaksud dengan pembayaran menurut Marihot (2010:304):

Pembayaran adalah jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

b. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. Di kota Palembang, menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 37 tahun 2011 pasal 7 ayat (3), tarif pajak hotel ditetapkan 10%.

c. Perhitungan Pajak Hotel

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut (Marihhot, 2010:305) :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel} &= \text{Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak X Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya} \\ &\quad \text{Dibayar Kepada Hotel} \end{aligned}$$

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Sariambong, 2010:33):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan (PAD)}} \times 100\%$$

2.6 Pengertian Pajak Restoran dan Dasar Hukum Pengenaan Pajak Restoran

2.6.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam pajak daerah. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Restoran tertentu dapat dikecualikan jika penghasilan restoran tersebut kurang dari batas yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Pajak Restoran menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 1 angka 22 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 22 adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minum dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Sedangkan menurut Marihot (Marihot, 2010:327) :

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering.

2.6.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Restoran

Dasar hukum pengenaan pajak restoran adalah sebagai berikut (Marihot, 2010:327) :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak restoran.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

2.6.2.1 Objek, Bukan Objek dan Subjek Pajak Restoran

a. Objek Pajak Restoran

Objek pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 ayat (1) adalah pelayanan disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran yang dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

b. Bukan Objek Pajak Restoran

“Menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 tahun 2011 Pasal 6 ayat (4) yang bukan objek pajak restoran adalah yang nilai omsetnya dibawah Rp.100.000 / Hari”.

c. Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran menurut Undang-undang tahun 2009 pasal 38 adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

2.6.2.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Restoran

a. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuma termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 34 tahun 2011 tentang pajak Restoran pasal 7 adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.

b. Tarif Pajak Restoran

“Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Setiap daerah kabupaten / kota diberi wewenang untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten / kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen”(Marihot, 2010:332).

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dari jumlah pembayaran.

c. Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut (Marihot, 2010:333) :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang diterima atau} \\ &\quad \text{yang seharusnya Diterima Restoran} \end{aligned}$$

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Halim, 2002:163):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan (PAD)}} \times 100\%$$

2.7 Kontribusi

Analisis kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD (Irsandy, Nengah. Dkk:2014).

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah tersebut dengan penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Penggolongan Kontribusi

Nilai Kontribusi	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (Handoko P, Sri. 2013)